



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN : K.H. WAHID HASYIM (PUSDIKLAT) KOMPLEKS STADION MADYA SEMPAJA

Telp. (0541) 221120, 220212, 220066 ; fax. (0541) 220031;

email : dispора_kaltim@yahoo.co.id

Home Page : <http://dispорakaltim.info>

S A M A R I N D A 75119

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 065 / 919.A / dispора-umum**

T E N T A N G

**STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PADA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik secara transparan dan akuntabel terhadap permohonan informasi oleh masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dispора Kaltim dipandang perlu untuk menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Biaya Perolehan salinan informasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tentang Standar Biaya Perolehan salinan informasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang_undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870 sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nmor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Prasaranaolahraga Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;
13. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim Nomor 065/919/dispورا-umum tentang Tentang Standar Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Standar Biaya Perolehan salinan informasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;
- KEDUA** : Standar Biaya diatur sebagai berikut :
1. Biaya pengajuan Permohonan (meliputi form pengisian dan rangkap form permohonan) : Rp. 0 ,- (tidak ada biaya/gratis)
 2. Penggandaan Bahan :
 - a. Fotokopi Bahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/ lembar.
 - b. Soft copy / CD-RW Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
 - c. Transportasi petugas fotokopi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 3. Dan lain-lain pengeluaran sesuai kebutuhan, dengan catatan disetujui oleh pemohon serta dituangkan dalam bentuk bukti pembayaran;
- KETIGA** : Biaya pada diktum kedua disetor kepada petugas informasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;
- KEEMPAT** : Petugas PPID Pembantu Dispورا Kaltim wajib menyampaikan SK Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim tentang Standar Biaya ini kepada pemohon informasi
- KELIMA** : Keputusan ini ditetapkan mulai berlaku pada tanggal dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 22 Juli 2025

**Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Timur**

H.M. Agus Hari Kesuma, SE., MM., M.Si
NIP. 19670817 199203 1 017